

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Desa Padurenan

Desa padurenan merupakan desa produktif yang didalamnya banyak pengrajin bordir dan konveksi dengan skala usaha rumah tangga. Produk yang dihasilkan dari desa padurenan diantaranya yaitu kemeja, kaos, jaket, celana dan lain sebagainya. Pada sekitar tahun 2000 – 2022 masa kejayaan usaha bordir dikudus khususnya dikecamatan gebog. Namun sayangnya hal ini tidak disertai dengan peningkatan kreasi dan inovasi sehingga berdampak pada hasil produk monoton yang berdampak pada turunnya permintaan pasar. Bahkan pada beberapa tahun terakhir diperoleh data bahwa banyak produsen yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya gulung tikar.

Kondisi ini menarik perhatian pemerintah dengan menjadikan Desa Padurenan sebagai kluster industri kerajinan bordir dan konveksi. Program ini akhirnya menyebabkan banyak UMKM tumbuh dan berkembang kembali di Desa Padurenan bahkan dalam perkembangannya produk konveksi dari Desa Padurenan sudah sampai dikirim luar kota serta luar jawa, dan bahkan ada yang sampai luar negri. Namun demikian, masih sedikit dari UMKM yang ada memanfaatkan Fintech Syariah sebagai media mengelola keuangan, promosi dan pemasarannya.

Terdapat sekitar 211 UMKM border dan konveksi di Desa Padurenan, dari Jumlah tersebut peneliti hanya menggunakan data resmi dari Koperasi Padurena Kudus yaitu 92 UMKM menjadi anggota koperasi dan memiliki usaha yang masih beroperasi.

Kebradaan UMKM border dan konveksi terbukti mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Padurenan dan sekitarnya karena kebutuhan yang tinggi akan tenaga kerja pada bidang usaha ini.

Dalam pemanfaatan IT, peneliti menemukan bahwa dari 92 UMKM konveksi dan bordir yang aktif di Desa Padurenan isebagai besar masih belum menggunakan IT dalam hal promosi dan pemasaran

produk serta dalam mengelola keuangan. Hanya 25% UMKM yang pernah memanfaatkan IT dalam menjual produknya. Sedangkan 75% UMKM lainnya masih menyalurkan dana serta barang langsung pada konsumen maupun ke pasar.

## 2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Padurenan adalah sebuah Desa di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Desa Padurenan terletak diantara  $110^{\circ} 36'$  -  $110^{\circ} 50'$  iBT (Bujur Timur) dan  $6^{\circ} 51'$  -  $7^{\circ} 16'$  LS (Lintang Selatan) pada ketinggian rata-rata 17 meter di atas permukaan air laut dengan iklim tropis dan bertemperatur sedang bersuhu  $23^{\circ}$  -  $28^{\circ}$  serta curah hujan + 2.060 mm/tahun (Pemerintah Desa Padurenan, 2017). Luas wilayah Desa Padurenan seluas 163,116 hektar, yang terdiri atas tanah sawah seluas 103,162 ha, tanah tegalan dan pekarangan seluas 50,525 ha, dan lain-lain (sungai, kuburan, jalan) seluas 9,429 ha. Desa Padurenan memiliki batas-batas sebagai berikut (Pemerintah Desa Padurenan, 2017) :

- Sebelah utara : Desa Daren (Jepara)
- Sebelah barat : Desa Getasrabi (Kudus) dan Nalumsari (Jepara)
- Sebelah Selatan : Desa Getasrabi (Kudus) dan Desa Klumpit (Kudus)
- Sebelah Timur : Desa Karang Malang (Kudus)<sup>1</sup>

## 3. Pembagian Wilayah

Penduduk Desa Padurenan tersebar dalam 23 RT, 6 RW, 5 Dukuh dan 2 Dusun, seperti tersebut di bawah ini (Pemerintah Desa Padurenan, 2017) :

- a. Dusun Krajan, Terdiri dari :
  - Dukuh Krajan I (RW I), yang terdiri dari 5 RT
  - Dukuh Krajan II (RW II), yang terdiri dari 4 RT
- b. Dusun Ampeyan, terdiri dari :
  - Dukuh Jerabang (RW III), yang terdiri dari 4 RT
  - Dukuh Jetis (RW IV), yang terdiri dari 3 RT

---

<sup>1</sup> Dokumnetasi Balai Desa Padurenan Kudus, 2022, Dikutip taggal 7 Juni

- Dukuh Salak (RW V), yang terdiri dari 4 RT
- Dukuh Randukuning (RW VI), yang terdiri dari 3 RT

#### **4. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM**

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM merupakan idinas yang menangani UMKM di Kabupaten Kudus, hal tersebut dapat dilihat pada tupoksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **5. Tugas idan Fungsi**

Dalam imelaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, <http://disnakerperinkopukm-kuduskab.com/selayang-pandang-dinsosnakertrans-kudus>, diakses pada 21 Desember 2017 pukul 23:17 WIB).

Perumusan kebijakan daerah di bidang penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, hubungan industrial dan iperselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah :

- a. Penetapan kebijakan teknis di bidang penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pengkoordinasikan perumusan program dan kegiatan di bidang penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan

- ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pengendalian dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
  - e. Penyelenggaraan administrasi dinas penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - f. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
  - g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Menjadi unit pelayanan publik yang kredibel dalam memberikan layanan sektor ketenagakerjaan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah.

### **b. Misi**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sektor ketenagakerjaan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. Meningkatkan kompetensi SDM bidang pelayanan publik.
3. Membangun sistem pelayanan publik secara online.
4. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan.<sup>2</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan adapun jumlah data pelaku UMKM di Desa Padurenan Kudus Tahun 2017 – 2022 diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Dokumntasi Desa Padurenan Kudus, 2022, Dikutip tanggal 7 Juni

**Tabel 4.1**  
**Daftar Narasumber Penelitian Analisis Perilaku**  
**Keuangan UMKM Dalam Penggunaan Fintech Syariah**  
**(Studi pada Pelaku UMKM di Desa Padurenan Kudus)**

No	Nama	Usia	Alamat	Jenis Usaha
1	H. Moh Ansori	56	Krjan Rt 01 Rw 01	Bordir Jilbab
2	H Asikin	61	Krajan Rt 04 Rw 01	Konveksi Sragam Sekolah
3	Salim – Salman	35	Krajan Rt 04 Rw 02	Konveksi
4	Abdul Rouf	59	Salak Rt 03 Rw 05	Konveksi dan Jasa Bordir
5	Umar Musa	31	Krajan Rt 04 Rw 01	Seragam Sekolah Atasan Pria

Sumber : hasil wawancara peneliti terhadap informasi petugas balaidesa padurenen pada bulan Juli

Data diatas merupakan beberapa pelaku UMKM yang sudah dipilih peneliti untuk di wawancarai untuk rnendapatkan informasi mengenai analisis perilaku keuangan UMKM dalam penggunaan fintech syariah

**Tabel 4.2 Data Informasi Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah Per Orang
31-40	2
41-50	0
51-60	2
61-70	1
<b>Total</b>	<b>5</b>

Sumber: Data primer diolah, 2022

Data diatas menunjukkan gambaran usia narasumber yang pernah memiliki bisnis atau pelaku UMKM di desa Padurenan Kudus, jumlah narasumber yang paling sedikit adalah berusia 61-70 tahun sebanyak 1 orang, kemudian informan yang berusia 31-40 dan 51-60 memiliki jumlah yang sama yaitu 2 orang. Hasil ini mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM rata – rata usia lanjut . hal ini dimungkinkan karena usia terebut merupakan usia produktif.

**Tabel 4.3 Data Informan berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah per orang
Laki-laki	5
Perempuan	0
<b>Total</b>	<b>5</b>

Sumber: Data primer yang sudah diolah 2022

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengusaha UMKM yang ada di desa padurenan kudus berjenis kelamin laki-laki. Hasil ini mengidentifikasi bahwa pelaku UMKM kebanyaan kepala keluarga.

**Tabel 4.4 Data Berasarkan Jenis Usaha**

Jenis Usaha	Jumlah
Bordir	1
Konveksi	4
<b>Total</b>	<b>5</b>

Sumber: Data Primer yang sudah di olah 2022

Dari tabel di atas diketahui berdasarakan jenis usaha dari informan pada pilihan jenis usaha Konveksi yaitu sejumlah 4 memiliki suara terbanyak. Contoh konveksi tersebut seperti membuat seragam sekolah.

**Tabel 4.5**

**Sikap narasumber pada penggunaan fintech syariah dalam mengelola keuangan UMKM**

Sikap	Jumlah Narasumber
Tidak menggunakan karena kurang memahami penggunaan fintech syariah	1
mendukung tetapi tidak menggunakan	3
Mendukung tetapi tidak berlanjut menggunakan	1
<b>Total</b>	<b>5</b>

Sumber : data diolah dari hasil wawancara narasumber pada bulan juli 2022

Sikap yang diberikan oleh 5 narasumber memiliki banyak pendapat dari hal yang kurang mengetahui fintech syariah dengan baik, tetapi ada juga 1 narasumber yang menggunakan fintech syariah. Dengan kurang memahami fintech syariah membuat narasumber diatas tidak menggunakan

fintech syariah ini membuktikan bahwa fintech syariah masih belum menyebar luas di kalangan masyarakat membuat salah satu narasumber belum ada yang mengetahui fintech syariah itu seperti apa.

### **C. Faktor Terjadinya Penggunaan Fintech Syariah Dalam Mengelola Keuangan**

Penggunaan fintech syariah dalam mengelola keuangannya masih belum mencerminkan kategori perilaku keuangan yang baik. karna perekonomian yang masih tergolong naik turun mengakibatkan narasumber mengelola keuangannya kurang sesuai dengan kinerja keuangan pada umumnya. Tidak hanya itu pengetahuan keungan dikalangan UMKM terbukti kurang menguasai, dan megakibatkan perilaku keuangan kurang baik. Faktor lain adalah kecenderungan mempertimbangkan pendapatan, penge luaran, pengalokasikan dan pengambilan keputusan keuangan. Sikap pelaku UMKM tersebut untuk mengelola sumber daya keuangan dan keberlangsungan usahanya sendiri.

Berdasarkan wawancara dari bapak umar narasumber disimpulkan banyak masyarakat yang masih belum mengetahui adanya fintech syariah. Akan tetapi dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan ada 3 narasumber yang mendukung adanya fintech syariah aka tetapi narasumber tersebut tidak menggunakan fintch syariah. Dalam

Hasil hasil wawancara bapak H. asikin menunjukan bahwa pelaku UMKM merasa penting untuk mengontrol pengeluaran bulanannya sehingga dapat menetapkan target keuangan untuk masa depan. Kemampuan pelaku UMKM dalam menentukan target keuangan yang baik menjadikan pelaku UMKM mampu mengelola keuangan dengan baik. Akan tetapi dari 5 narasumber yang berpendapat seperti itu narasumber masih belum bisa maksimal atau sesuai dengan apa yang diinginkan karena banyak kendala yang membuat para pelaku untuk tidak meneruskan rekapan keuangan atau sikap yang baik untuk keuangan.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa Rata-rata pelaku UMKM di desa padurenan kudus kurang mengetahui adanya fintech syariah sehingga dalam menggunakannya sehingga penggunaan fintech syariah tergolong sedikit. Alasan penggunaan fintech syariah di desa padurenan

kudus tergolong sedikit dikarenakan rata-rata pemilik usaha di desa padurenan kudus mayoritas orang tua sehingga orang tua dalam memahami teknologi seperti fintech syariah itu sulit beda dengan pengusaha muda atau remaja yang faham akan teknologi modren saat ini.

#### **D. Upaya Perilaku Keuangan dalam Menangani Penggunaan Fintech Syariah terkait Mengelelola Keuangan**

Hal – hal yang dilakukan dalam menangani penggunaan fintech syariah terkait mengelola keuangan dalam keuangan yang berbasis perilaku yaitu dengan menerapkan bias *mental budgenting* dengan beberapa manajemen sebagai berikut :

##### 1. Menejemen Hutang

Dimensi ini akan mempertimbangkan berbagai kewajiban yaitu pembayaran tagihan seperti sewa, premi asuransi, listrik, kartu kredit dll. Selanjutnya yang dirasakan yaitu pinjaman jangka pendek yang diambil dalam beberapa tahun terakhir dan pembayaran pinjaman tepat waktu juga diperhitungkan saat mengevaluasi manajemen hutang.

##### 2. Manajemen Keuangan Pribadi

pada dimensi ini akan mempertimbangkan penyusunan anggaran bulanan, membeli barang-barang setelah pertimbangan yang cermat dan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan secara terpisah. Disini juga paling banyak yang gak mampu konsisten menerapkan anggaran. Emang sih, bikin anggaran itu sangat mudah, namun untuk melaksanakan butuh yang namanya perjuangan. Untuk membentuk habit, bisa dimulai dengan hal-hal sederhana dan mudah untuk diterapkan, bahkan bisa dipraktekan saat itu juga. Gak usah yang ribet dan hanya ingin terlihat spektakuler, tapi hasilnya zonk.

##### 3. Perencanaan Jangka Panjang

Dimensi ini mempertimbangkan berbagai hal seperti perencanaan dana pensiun, tabungan jangka panjang dan investasi jangka panjang. Termasuk didalamnya memilik instrumen yang tepat untuk responden jangka panjang dan bagaimana mengontrol psikologis agar terus berinvestasi meskipun dalam keadaan yang tidak menentu di Market. Keputusan responden dibuat dengan perhitungan yang rasional



bukan sekedar ikut-ikutan atau FOMO (gak mau ketinggalan momen).

#### 4. Perencanaan Darurat dan Resiko

Untuk menunjukkan perilaku keuangan yang positif, seseorang perlu menyisihkan dana darurat dan diasuransikan secara memadai. Faktor ini menganalisis perilaku darurat dan perencanaan risiko individu. Sejauh mana seseorang dapat menerima risiko yang akan dihadapi, bagaimana keluar dari persoalan yang sedang dihadapi termasuk risiko yang tidak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan.

### **E. Analisis Perilaku keuangan dalam Penggunaan Fintech syariah Syariah terkait Mengelola Keuangan UMKM di Desa Padurenan**

*Mental accounting* adalah bagian dari kompatibel dengan akuntansi mental karena mengacu pada mereka melakukan pemisahan keuangan untuk berbagai tujuan, sehingga *mental budgetting* merupakan bagian dari mental accounting dan konsistensi terhadapnya, seperti responden penelitian ini responden mempertahankan anggaran makanan mingguan untuk karyawannya yang terpisah dari anggaran gaji pokok dengan bonus. Sehingga anggaran mental berfokus pada psikologi keuangan.

Dalam menganalisis perilaku keuangan dalam penggunaan fintech Syariah terkait mengelola keuangan UMKM di desa padurenan. Sebelumnya harus mengetahui faktor penyebabnya Pada awalnya, investor dalam melakukan investasi tidak saja hanya menggunakan estimasi atas prospek instrumen investasi, tetapi faktor psikologi sudah ikut menentukan investasi tersebut. Bahkan, berbagai pihak menyatakan bahwa faktor psikologi investor ini mempunyai peran yang paling besar dalam berinvestasi. Salah satu contoh yang cukup menarik dilihat adanya rasional terikat (*bounded rationality*) dalam berinvestasi.

Adanya faktor psikologi tersebut mempengaruhi berinvestasi dan hasil yang akan dicapai. Oleh karenanya, analisis berinvestasi yang menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan dikenal dengan tingkah laku atau perilaku keuangan (*Behaviour Finance*). Shefrin mendefinisikan *behaviour finance* adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Tingkah laku dari para

para pemain saham tersebut dimana Shefrin menyatakan tingkat laku para praktisi. Nofsinger mendefinisikan perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara actual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan (a financial setting). Khususnya, mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan dan pasar keuangan. Kedua konsep yang diuraikan secara jelas menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Seperti yang kita ketahui bahwa pangsa pasar di Indonesia terhadap keuangan syariah sangatlah tinggi, mengingat Indonesia menduduki peringkat ke-5 sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia.

Apalagi jika kita melihat pengguna internet di Indonesia saja sudah mencapai 132 juta orang, dan pengguna telepon genggam sebanyak 371 juta pelanggan. Selain itu, pengguna aktif media sosial saja mencapai 106 juta orang. Rata-rata orang Indonesia mengakses internet hampir 9 jam dalam setahunnya, dimana hal ini menjadi salah satu daya tarik yang sangat besar bagi perkembangan fintech di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi, jika keuangan syariah menjadi salah satu pilihan utama saat masyarakat Indonesia memilih produk keuangan yang akan mereka gunakan sehari-hari.

Perkembangan fintech syariah dimasa yang akan datang khususnya menjadi salah satu peluang baik untuk masyarakat terutama para pengusaha. Dimana dengan sistem bagi hasil menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat dimana fintech mampu melayani masyarakat yang belum terlayani oleh industry keuangan hingga ke plosok desa atau kampung. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin maju.

Adanya regulator dan payung hukum sebagai bentuk dukungan dari pemerintah dalam perkembangan fintech syariah ditahan air. Pandemi covid-19 tahun lalu yang dipandang dari sisi lain yaitu mampu mempercepat perkembangan fintech syariah ditanah air dan membantu pemulihan sector ekonomi yang secara tidak sengaja dipandang lebih aman karena kurangnya kontak langsung sehingga meminimalisasi penyebaran virus covid-19.

Adanaya fintech syariah ini para umkm memngguakan teknologi berbasis fintech syariah ini apakah memberikan dampak positif atau negatif dalam mengelola keuangan mereka.

Berikut hasil data peneliti yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di desa padurenan.

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas fintech syariah memberi dampak positif terhadap pelaku UMKM, ini membuktikan bahwa fintech syariah memiliki banyak manfaat bagi setiap pengguna dimana dalam menggunakan tidak ada kendala yang dialami oleh pengguna. Sehingga fintech syariah berkembang semakin baik dari tahun ke tahun.

Perkembangan fintech syariah masih memberikan peluang yang cukup besar dan terbuka lebar hanya saja harus diikuti dengan regulasi yang lebih mudah, infrastruktur yang memadai, serta sosialisasi tentang pemahaman keuangan syariah yang baik agar fintech syariah dapat lebih berkembang serta meminimalisasi tumbuh pesanya fintech-fintech ilegal lainnya.

Pandemi covid-19 kemarin memberi berkah tersendiri untuk perkembangan fintech syariah di indonesia khususnya fintech syariah ketika masyarakat dibayang-bayangi dengan ketidak pastian ekonomi fintech syariah membawa solusi untuk inovasi keuangan digital dimana. Transaksi lebih mudah, juga masyarakat dapat berkonsultasi tanpa bertemu secara fisik.

Masyarakat UMKM di desa padurenan dalam mengelola keuangan

Masih cenderung tidak sesuai dengan menggunakan keuangannya dengan baik. salah satu jenis bias yang sesuai dengan masyarakat UMKM di desa padurenan dalam mengelola keuangan adalah *bersifat mental accounting*. Bias itu adalah *mental accounting* yaitu bagaimana manusia ketika membuat keputusan keuangan seringkali membuat pos-pos dalam keuangan dalam benaknya sehingga akan memilah-milah keuangan yang satu dengan yang lain.

Dalam artian bahwa nilai uang akan dipilah-pilah walaupun pada kenyataannya nilai uang tetap netral. Sebagai contoh bahwa ketika menerima bonus, atau kentunguna dari konsumen individu biasanya berpersepsi bahwa uang itu berbeda dengan modal bulanan sehingga tendensi untuk membelanjakan uang tersebut dan lupa untuk menabung.

Tapi bukan berarti bahwa *mental accounting* selalu menimbulkan kekeliruan, melainkan juga dapat menimbulkan kebaikan. Nalarnya adalah dapat memicu *self control* yang sangat berguna bagi kedisiplinan diri dalam mengelola keuangan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang ibu tetap konsisten

membelanjakan sesuai rencananya dari uang gaji bulanan maka tentu saja akan sangat bermanfaat karena terhindar dari perilaku boros, walaupun jika menerima uang bonus akan membelanjakan sampai habis. Dalam konteks ini, memang ada insikasi melakukan perbedaan nilai uang untuk berbelanja tapi jika dilihat dari ketaatan si ibu untuk tetap bertahan dalam rencana belajar menunjukkan *perilaku self control* yang beresensikan kedisiplinan diri.

Akan tetapi Jika pelaku UMKM menerapkan pentingnya budgeting atau berniat mendalami pengelolaan keuangan, mungkin pelaku UMKM perlu mengetahui metode atau aturan 50/30/20. Banyak ulasan yang menyarankan untuk mengikuti metode penganggaran ini.

metode budgeting pribadi bulanan yang membagi dana ke dalam tiga kategori, yaitu kebutuhan, keinginan, dan masa depan atau utang. Angka 50, 30, dan 20 mewakili persentase dana yang harus dialokasikan ke tiga kategori tersebut:

- 50% untuk kebutuhan, meliputi sewa atau cicilan rumah, belanja bahan masakan, utility, dan lain-lain.
- 30% untuk keinginan, mulai dari yang besar seperti travelling, hangout, sampai yang kecil seperti biaya langganan streaming.
- 20% untuk masa depan atau utang, yaitu tabungan dan investasi atau kartu kredit.

Mengatur pengeluaran bukan perkara mudah, khususnya pelaku UMKM di desa padurenan yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak akan kesulitan merekam secara lengkap ke mana saja pengeluarannya. Sehingga pelaku UMKM memang masih harus tetap mengatur anggaran. Tapi, setidaknya pelaku UMKM punya gambaran umum tentang keadaan keuangan dan tidak khawatir alokasi yang tidak berimbang.

Tapi tentu saja, cara budgeting ini tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Misalnya, untuk sebagian orang, kategorisasi luas seperti ini memang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan keuangan. Tapi untuk sebagian orang lainnya, kategori yang kurang spesifik justru menutup jalan untuk mereka memperbaiki kebiasaan buruk pengeluarannya.

Individu yang memiliki pemahaman terkait perilaku keuangan akan memperoleh pengetahuan tentang cara berperilaku keuangan yang baik. pelaku UMKM di idesa padurenan ini menunjukan bahwa perilaku keuangan dalam bisnisnya masih tergolong kurang baik sehingga untuk memecahkan

permasalahan keuangan sehari-hari masih tergolong kurang berantakan dan belum sesuai dengan prosedur cara berperilaku yang baik.

Sejalan dengan teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa sikap merupakan satu konstruk yang terbentuk dari behavioral beliefs. Sikap ini merupakan sebuah konstruk yang tumbuh atas proses evaluasi atas sebuah kondisi yang menumbuhkan keyakinan pada diri individu.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Rata-rata pelaku UMKM di desa padurenan kudas kurang mengetahui adanya fintech syariah sehingga dalam menggunakannya sehingga penggunaan fintech syariah tergolong sedikit. Alasan penggunaan fintech syariah di desa padurenan kudas tergolong sedikit dikarenakan rata-rata pemilik usaha di desa padurenan kudas mayoritas orang tua sehingga orang tua dalam memahami teknologi seperti fintech syariah itu sulit beda dengan pengusaha muda atau remaja yang faham akan teknologi modren saat ini.

Pengetahuan fintech syariah di desa padurenan kudas rata-rata masih belum baik. karena masyarakat khususnya UMKM belum sepenuhnya menguasai fintech syariah. Tidak hanya itu pelaku UMKM rata-rata kalangan orang tua sehingga dalam menggunakan teknologi digital masih belum sepenuhnya menguasai. Akan tetapi dalam penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa pelaku UMKM yang mengerti adanya fintech syariah dan bisa menggunakan teknologi digital tersebut.

Oleh karena itu, pengetahuan teknologi seperti fintech syariah ini perlu diperhatikan. Karena zaman sudah semaiKn modren dan banyak teknologi digital yang semakin canggih. Sehingga perlu pengetahuan yang cukup luas terhadap perkembangan teknologi digital di indonesia ini.

*Mental accounting* mengacu pada aktivitas pengodean, pengkategorisasi, dan pengevaluasi keputusan keuangan. Pengkategorian tersebut sebagai bentuk *self control* agar keuangan mereka tetap aman dan bekerja sesuai yang diharapkan. Hal ini responden yaitu UMKM desa padurenan akan selalu menghitung dan melakukan pertimbangan atas segala kemungkinan yang dapat terjadi pada penggunaan keuangannya. Ketika mendapat keuangan khususnya, mereka berusaha mengklasifikasi keuntungan yang didapat agar rencana yang dibuat dapat memberikan keuntungan yang lebih di masa depan. Dari hasil penelitian ini pelaku UMKM desa padurenan dalam

mengelola keuangannya menunjukkan sifat *mental accounting* dimana keuntungan itu selalu disisakan untuk masa depan tapi terkadang masih keuntungan itu sendiri masih ada yang tercampur dari hasil pokok atau modal usahanya sehingga keuntungan tersebut telah masuk pengelolaan uang modal.

Tidak hanya itu *mental accounting* dalam penelitian ini menunjukkan cara berpikir seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengelompokkan dan memberlakukan uang secara berbeda-beda antara lain tergantung dari mana uang tersebut berasal. Perilaku ini terjadi karena menggolongkan pendapatan ke dalam pos-pos tertentu dan menghabiskan uang yang di peroleh dengan mudah seperti tunjangan bulanan.

#### **F. Analisis Dampak UMKM adanya Teknologi Fintech Syariah**

Mental accounting dilihat dari sisi negatif pada suatu individu menetapkan fungsi yang berbeda untuk setiap kelompok aktiva, yang memiliki efek irasional yang merugikan yaitu orang-orang melihat hasil dalam hal fungsi dan nilai. Sedangkan sisi positifnya mental accounting dapat digunakan sebagai perangkat *self control*. Dalam artian mencegah pemanfaatan dana untuk kepentingan yang bersifat konsumtif atau overspending karena dana sudah di pilah-pilahkan ke dalam rekening tertentu seperti tabungan dan investasi sehingga dana tersebut tidak mudah digunakan untuk kepentingan lain.

Self attribution bias turut memberi pengaruh bagi investor maupun pelaku UMKm dalam pengambilan keputusan keuangan, sehingga terkadang terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan keuangan berdampak pada kerugian, seperti penurunan akumulasi aset maupun modal dan masih banyak penurunan yang terjadi.

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan Dampak Positif pengguna fintech syariah bagi UMKM di desa padurenan kudu adalah dapat membantu bisnis di era modern digital, seperti memudahkan bertansaksi secara jarak jauh sehingga tidak memuat waktu yang cukup lama.

Dari wawancara pak Moh ansori dapat di simpulkan Dampak Positif pengguna fintech syariah bagi UMKM di desa padurenan kudu adalah dapat membantu bisnis di era modern digital, seperti memudahkan bertansaksi secara jarak jauh sehingga tidak memuat waktu yang cukup lama.

Sedangkan dampak negatif fintech syariah adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi, rawan terjadi penyalahgunaan data

pribadi, membuat ketergantungan atau ketagihan. Yang dikatakan oleh narasumber :

Asikin “saya belum sepenuhnya percaya 100% dengan pinjaman online- atau teknologi yang berbasis fintech seperti itu, saya lebih nyaman dan percaya dengan pinjaman yang dari bank konvensional dengan kesepakatan secara langsung dan bertatap muka”

Disimpulkan bahwa setiap pendapat pelaku UMKM terkait fintech syariah berbeda-beda. Akan tetapi semua ada dampak positif dan dampak negatif yang dialami selama menggunakan. Tidak hanya itu pelaku umkm masih ada yang belum percaya sepenuhnya dengan adanya fintech syariah karena kurang pemahaman mengenai fintech syariah.

Dari pernyataan pak salim dapat disimpulkan bahwa fintech syariah itu bagus dalam dunia pembisnis karena teknologi yang semakin canggih. Sedangkan dampak negatif fintech syariah adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi, rawan terjadi penyalahgunaan data pribadi, membuat ketergantungan atau ketagihan.

Akan tetapi semua ada dampak positif dan dampak negatif yang dialami selama menggunakan. Tidak hanya itu pelaku umkm masih ada yang belum percaya sepenuhnya dengan adanya fintech syariah karena kurang pemahaman mengenai fintech syariah.